

**JUAL BELI GABAH PADI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**  
**(Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten**  
**Bengkulu Selatan)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

**OLEH :**

**WINDA PURNAMA SARI**

**NIM : 1516130128**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**TAHUN 2018/2019**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh: Winda Punama Sari, NIM. 1516130128  
dengan judul: "Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi  
Kasus: Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu  
Selatan)". Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing**

**II, oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang**

**munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu.**



**Bengkulu, 23 Mei 2019 M**

**Ramadhan 1440 H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP.196606161995031002**

**Khairiah Elwardah, M.Ag  
NIP.197808072005012008**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Jual Beli Gabah, Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)"**, Oleh: **Winda Purnama Sari NIM. 1516130128**, Program **Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di **depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari: **Senin**  
Tanggal: **22 Juli 2019 M/ 19 Dzul-Qaidah 1440 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah**, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**.



Tim Sidang Munaqasyah

Bengkulu, **26 Juli 2019 M**  
**23 Dzul-Qaidah H**

Ketua

**Drs. H. Khairuddin Wahid, M.A.**  
NIP. 196711141993031002

Sekretaris

**Khairiah Elwardah, M.Ag.**  
NIP. 197808072005012008

Penguji I

**Andang Sunarto, Ph.D.**  
NIP. 197611242006041002

Penguji II

**H. Makmur, Lc. MA.**  
NID. 2004107601



Menebahui

Rekan

**D. Asami, MA.**  
NIP. 197304121998032003

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang judul “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Juli 2019 M  
Dzulqaidah 1440 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



**Winda Purnama Sari**  
**NIM. 1516 1301 28**

## MOTTO

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

"Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh". (Q.S. An-Naml. 19).

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)." (Q.S Al-Insyirah. 6-7).

Usaha yang kita tanam pada hari kemarin dan sekarang adalah buah yang akan kita petik di kemudian hari. (*Winda Purnama Sari*)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahirabbil'alamin. Sebuah langkah usai sudah, satu cita-cita telah aku gapai, namun itu bukan akhir dari perjuangan melainkan awal dari sebuah perjuangan. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhaan, dan kenikmatan yang telah diberikan. Dengan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Ibunda Umna dan Ayahanda Sudarman yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan kalian, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.
2. Untuk Kakakku tercinta Decky Afriansyahadi, Hendri Hakim, untuk Adekku Haja Auliah, Davin Alsyarif dan untuk Kakak Iparku Ritiana dan Mega serta keponakkanku Olivia Fransiska, Aldi Afriansyah yang selalu memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terima kasih sayang ku untuk kalian.
3. Untuk Nenekku nunlinah yang selalu memberi semangat, nasehat kepadaku.
4. Untuk keluarga besar dari Ibuku dan Keluarga besar dari Bapakku hingga terwujud terima kasih atas motivasi, dan dukungan kalian.

5. Dr. Nurul Hak, M.A, selaku Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Khairiah Elwardah, M.Ag., selaku Pembimbing II Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Sahabat-sahabatku tersayang Emelda Herawati, Elvi Sukaisi, Reda Debiantina, Sela Diansari, Lita Ogi Olivia, Novita Sari, Farly Marhezin, Andri Sucipto, Widia Marlika Sari, Ihzan Angsa, Wiji, serta keluarga besar ekonomi syariah lokal B, D, dan F yang tidak bisa ku sebut satu persatu, saya ucapkan terimah kasih yang telah memberikan ku semangat dikala harapan akan sirna oleh waktu.
8. Untuk teman-teman KKN kelompok 112 Desa Solok, Babatan Sukaraja yang telah banyak memberikan cerita dan pengalaman.
9. Untuk Staf Perpustakaan dan teman-temanku PPL Perpustakaan Pusat IAIN Bengkulu, yang selalu memberi motivasi, suka duka, canda tawa serta memberi cerita dan pengalaman baru.
10. Seluruh masyarakat Desa Durian Sebatang yang telah ramah dan senantiasa mengizinkan penelitian ini.
11. Dan tentunya untuk Agama, Bangsa, serta almamaterku IAIN Bengkulu yang telah menempahku.

## ABSTRAK

Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)  
Oleh Winda Purnama Sari. NIM. 1516130128

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, (2) Bagaimana jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif etika bisnis Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Iir Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengetahui jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *reduksi data*, *display data* dan *verification*. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Mekanisme jual beli di Desa Durian Sebatang belum dijalankan secara benar menurut Islam. Dikarenakan mayoritas para penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, memasukan semua gabah padi yang *ampau* serta *tatal* kedalam karung untuk memperberat timbangan gabah padi, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. (2) Jual beli yang dilakukan di Desa Durian Sebatang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu prinsip tauhid, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati.

*Kata Kunci: Jual Beli, Etika Bisnis Islam.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi Uswatun Hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, M.A, selaku Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Khairiah Elwardah, M.Ag., selaku Pembimbing II Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Drs.H. Suansar Khatib, SH, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama menjalankan pendidikan di IAIN Bengkulu.

7. Kedua orang tuaku Sudarman dan Umna yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Kepala Desa Durian Sebatang, Petani padi dan Pembeli yang telah banyak sekali membantu serta memberikan pelayanan dengan baik selama penelitian berlangsung.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 23 Mei 2019 M  
18 Ramadhan 1440 H

Winda Purnama Sari  
NIM. 1516 1301 28

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	15
3. Informan Penelitian.....	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	20
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Definisi Bai' (Jual Beli) .....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Hukum Jual Beli.....	24
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	27
4. Syarat Jual Beli .....	29
5. Rukun Jual Beli .....	32
6. Macam-Macam Jual Beli .....	33
7. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	34
B. Pengertian Gabah Padi .....	36
C. Etika Bisnis Islam .....	38

1. Pengertian Etika Bisnis .....	38
2. Dasar Hukum Etika Bisnis .....	40
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	41
4. Larangan-larangan Berbisnis Dalam Islam .....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Durian Sebatang .....	48
B. Keadaan Agama dan Tempat Ibadah .....	50
C. Struktur Pemerintahan Desa Durian Sebatang .....	51
D. Peta dan Kondisi Desa .....	52
1. Demografi .....	52
2. Keadaan Sosial .....	52
E. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Desa Durian Sebatang .....	53
1. Kedudukan .....	53
2. Tugas dan Fungsi .....	53
F. Kependudukan .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme Jual Beli Gabah Padi Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan .....	57
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Gabah Padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR****DAFTAR GAMBAR**

Gambar III.1 Jumlah Penduduk .....	54
Gambar III.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	54
Gambar III.3 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan .....	55
Gambar III.4 Penduduk Menurut Agama.....	55
Gambar III.5 Sarana Prasarana Desa .....	56

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Seminar
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 8 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Rekomendasi Izin Penelitian dari Desa Durian Sebatang
- Lampiran 10 : Foto Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual-beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Didalam transaksi jual-beli atau berdagang agar lebih efektif kegiatan jual-beli dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen.

Jual-beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.<sup>1</sup>

Aktivitas atau transaksi keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk kepada ajaran Alquran. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), H. 69.

kebutuhan permodalan dalam bisnis dan transaksi-transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>2</sup>

Jual-beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan aturan Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual-beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan. Dari penjelasan mengenai kebutuhan hidup manusia, Yazid Anwar menjelaskan bahwa:

*“Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi seperti jual-beli.”*<sup>3</sup>

Jual-beli yaitu menukar harta dengan harta dan juga menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad), jual-beli seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti, sedangkan hikma jual-beli yaitu kebutuhan manusia tergantung terkadang tidak mau memberikan kepada orang lain. Dalam syariat jual-beli terdapat sarana untuk sampai kepada maksud tanpa dosa. Jual-beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

---

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), H.104.

<sup>3</sup> Yazid Anwar, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), H.67.

kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>4</sup>

Jual-beli yang dimaksudkan di sini adalah jual-beli yang penuh berkah dimana jual-beli yang di dalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual-beli yang akan mendatangkan barokah dan kemudahan rizki dari Allah SWT. Sebaliknya jual-beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana. Setelah mengetahui beberapa barang yang haram untuk dijual dan beberapa aturan dalam jual-beli, selanjutnya patut mengenal bentuk transaksi jual-beli Islam yang dilarang. Di antara jual-beli yang diharamkan dalam Islam adalah jual-beli secara *gharar*.

Dalam masalah jual-beli, mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan didalamnya sebuah kegiatan di mana terjadi antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, sehingga terjadi sebuah transaksi. Masalah jual-beli merupakan aktifitas sentral dalam dunia bisnis atau aktifitas pokok dalam lalu lintas perekonomian. Manusia adalah makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal muamalah, seperti jual-beli. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), H. 69.

ditemui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini, seperti jual-beli *gharar* yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Jual-beli *gharar* yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan dan sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya, atau bisa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di antara mereka atau yang bisa disebut dengan spekulatif, menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas (penipuan).

*Gharar* (penipuan) Yang dimaksud di sini adalah dalam sifat barang, seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual-beli.<sup>5</sup>

Jual-beli *gharar* termasuk jenis jual-beli yang dilarang, orang Islam tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakpastian). Seperti penjualan gabah padi yang berada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, tentang penjelasan gabah padi sebelumnya menjelaskan kondisi barang baik secara kualitas dan kuantitas ternyata tidak sesuai apa yang dijelaskan. Untuk menjawab segala problema tersebut, agama memberikan peraturan dan

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), H. 192.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepada manusia yang telah diatur sedemikian rupa yang termasuk dalam Alquran dan Hadis, dan tentunya untuk dipelajari dengan sebaik-baiknya pula agar hubungan antar manusia berjalan dengan lancar dan teratur.

Jual-beli *gharar* merupakan jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti yang dijelaskan pada (Q.S Al-an'am:152):

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya:...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual-beli penuhilah perintah-perintah-Nya dalam takar menakar termasuk juga ukuran dan berkatalah jujur sesuai dengan fakta. Mengatakan yang tidak sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri, ingatlah perintah Tuhan yang amat keras bagi mereka yang merugikan orang lain sehubungan dengan ukuran.

<sup>6</sup>Departament Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: CV Deponogoro, 2010),H.149.

Muamalah mengatur tentang perpindahan kepemilikan jual-beli, seorang pengusaha muslim tidak akan merugikan konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Etika Islam dalam jual-beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok, yakni kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji.<sup>7</sup>

Etika bisnis dalam kaitan dengan perilaku penjualan dan pembelian dituntun oleh Islam berlaku jujur, amanah dan *fathonah* dan tidak ada sedikitpun salah satu pihak yang dirugikan. Jika membuat perjanjian di dalam bisnis maka perjanjian itu harus ditepati. Jika dititipi amanah oleh salah satu pihak maka amanah tersebut benar-benar dipegang teguh dan berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan amanah tersebut. Bentuk-bentuk kesepakatan yang dibuat berdasarkan saling mendapatkan keuntungan, tentu kesepakatan tersebut secara konsisten harus dilaksanakan.<sup>8</sup> Namun sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya.

Dewasa ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan cara berbisnis yang telah diteladani Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang, tentu saja sangat merugikan para pembeli.

---

<sup>7</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), H. 63.

<sup>8</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam...*, H. 66.

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, penulis melakukan wawancara pada hari senin, 05 November 2018. Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Durian Sebatang ini petani padi, kebiasaan masyarakat Desa Durian sebatang menjual padi yang baru diambil dari batang atau dengan istilah yang dikenal oleh masyarakat yaitu “gabah basah” ke toke atau pengumpul gabah basah. cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang yang ingin menjual padinya secara praktis dan cepat. Akan tetapi dalam mekanisme jual beli di Desa Durian Sebatang kebanyakan para penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, memasukan semua gabah padi yang *ampau* serta *tatal* kedalam karung untuk memperberat timbangan gabah padi, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Cara ini dilakukan para penjual agar memperoleh harga yang lebih tinggi sehingga mereka melakukan kecurangan dengan cara memasukan *ampau* dan *tatal* ke dalam karung bagian bawah sehingga gabah padi dibagian atasnya terlihat bagus.

Hasil wawancara kepada tiga orang pembeli di antaranya bapak Madi, Bapak Simon dan Bapak Iki, mengatakan bahwa dalam pembelian gabah padi, sebelum melakukan pembelian, pembeli bertanya kepada penjual, bahwa gabah padi yang ingin dibeli bersih apa tidak, dan penjual pun menjawab bahwa gabah padi yang ingin ia jual telah bersih dari *ampau* dan *tatal*. Namun yang terjadi setelah gabah padi telah dibeli dan proses penjemuran serta proses penggilingan (*ditutuk*) maka disitu pembeli

mengetahui bahwa kualitas gabah padi tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh penjual tersebut, gabah padi yang dibeli berbeda, tidak sesuai dengan yang diharapkan.<sup>9</sup> Dengan pengalaman itu Bapak Madi, Bapak Simon dan Bapak Iki merasa tidak memperoleh kepuasan, tetapi kekecewaan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Jual-Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana jual-beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Etika Bisnis Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual-beli gabah padi yang dilakukan oleh petani di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Madi, Bapak simon, dan Bapak iki pada tanggal 05 November 2018.

2. Untuk mengetahui jual-beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Etika Bisnis Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam ber-perilaku sesuai dengan etika bisnis Islam.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti khususnya mengenai perilaku jual-beli perspektif etika bisnis Islam.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan pada umumnya dan ekonomi Islam pada khususnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sadisatul Mufarohati (2017) yang berjudul :“*Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”(Studi Kasus Di Desa Payaman

*Kecamatan Secang Kabupaten Magelang*) pokok permasalahan yaitu: (1) Apakah Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Padi Tebasan Terpenuhi ? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Fenomena Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Jual Beli Padi Tebasan tersebut.? Berdasarkan pada permasalahan di atas, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Desa Payaman. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Payaman dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa hak-hak konsumen yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan di Desa Payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut, beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu seperti belum adanya pembinaan dan pendidikan mengenai konsumen. Dalam masalah penyelesaian sengketa konsumen tentang ganti rugi masyarakat memilih melalui jalur non litigasi

dengan pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Payaman.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sadisatul Mufarohati (2017) dengan peneliti adalah sama-sama berhubungan dengan jual-beli dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada objek dan lokasinya. Pada penelitian Sadisatul Mufarohati membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian ini meneliti tentang Jual-Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Muklis (2017) yang berjudul: “*Praktek Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar*”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Praktek Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar? (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar.? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kenyataan yang terjadi dalam jual Beli Benih Padi siap tanam dengan cara kepala di Desa Krawangsari Kecamatan Natar, sehingga tidak menimbulkan keraguan di salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

---

<sup>10</sup> Sadisatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang), skripsi, 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, yakni upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan mengenai jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik editing dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal yaitu para petani yang membutuhkan benih padi siap tanam mencari petani yang memiliki sisa benih padi siap tanam dan para petani menjual benih padi siap tanam tersebut dengan cara kepalan tangan lalu hasil perkepalannya diikat. Jika keduanya sudah bertemu, mereka langsung melakukan tawar menawar dan jika sudah sepakat terjadilah pertukaran barang dengan uang antara kedua belah pihak dengan harga Rp.5000- perkepal, setelah itu barang langsung dibawa atau dimiliki dan siap tanam. Pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal studi kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar, menurut hukum Islam tidak dibolehkan (jika ada unsur ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran didalamnya), sebab salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi, yaitu harus diketahui jenis, takaran dan ukuran.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhamad Muklis, *Praktek Jual-Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar*, skripsi, 2017.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muklis (2017) adalah sama-sama membahas tentang jual-beli dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. perbedaan penelitian ini adalah pada objek dan lokasi, Muhammad Muklis membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap Benih Padi Siap Tanam Secara Kepal Di Desa Kerawang Sari sedangkan objek penelitian ini meneliti tentang Gabah Padi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

*Ketiga*, Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal yang disusun oleh Arif Hidayat (2014) yang berjudul: “*Inovasi Teknologi Untuk Pengelolaan Padi (Oryza Sativa) Pada Proses Pengeringan Dan Penggilingan Di Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan.*” Masalah utama dalam penanganan pascapanen padi adalah tingginya kehilangan hasil serta gabah dan beras yang dihasilkan bermutu rendah. Hal tersebut terjadi pada tahapan pemanenan, perontokan dan pengeringan.

Masalah utama yang dihadapi dalam penanganan pasca panen padi adalah tingginya susut (*losses*) baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Permasalahan tersebut berakibat adanya kecenderungan tidak memberikan insentif kepada petani untuk memperbaiki tingkat pendapatannya. Padi/gabah yang kadar airnya tinggi mempunyai sifat mudah rusak dan akan mengalami susut pada saat penanganan pasca panen dan pengolahan. Hasil pertanian merupakan bahan yang mudah rusak, sehingga membutuhkan

penanganan yang cepat dan tepat. Penyebab utamanya tidak hanya masalah sosial dan ekonomi, tetapi juga masalah teknis.

Penanganan pascapanen padi meliputi beberapa tahap kegiatan yaitu penentuan saat panen, pemanenan, penumpukan sementara di lahan sawah, pengumpulan padi di tempat perontokan, penundaan perontokan, perontokan, pengangkutan gabah ke rumah petani, pengeringan gabah, pengemasan dan penyimpanan gabah, penggilingan, pengemasan dan penyimpanan beras. Dari rangkaian kegiatan pascapanen tersebut, ada tiga kegiatan utama yang saling terkait satu sama lain dalam mencapai tujuan akhir yaitu mendapatkan beras giling yang mutunya tinggi, yaitu; (1) panen, (2) pengeringan dan (3) penggilingan. Penanganan pasca panen yang baik akan berdampak positif terhadap kualitas gabah konsumsi, benih, dan beras. Dengan demikian, beras yang dihasilkan memiliki mutu fisik dan mutu gizi yang baik sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Dalam penanganan pasca panen padi, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman petani terhadap penanganan pasca panen yang baik sehingga mengakibatkan masih tingginya kehilangan hasil dan rendahnya mutu gabah/beras. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan penanganan pasca panen yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Handling Practices* (GHP) agar dapat menekan kehilangan hasil dan mempertahankan mutu hasil gabah/beras.

Dari permasalahan yang ada dan kondisi *eksisting* dari proses penanganan pasca panen pada tahapan pengeringan dan penggilingan padi

di lahan pasang surut Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kehilangan hasil pada kedua tahapan penanganan pasca panen tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui Tingkat Kehilangan Hasil Pada Tahap Pengeringan Dan Penggilingan Dan (2) Mengetahui Rendemen Beras Giling Di Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, peneliti memilih jenis penelitian karna peneliti ingin berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan tentang jual beli gabah padi dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. karna peneliti ingin menggunakan kata-kata dalam menjelaskan penelitian yang akan dilakukan dan juga pendekatan ini sesuai rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahaman.

---

<sup>12</sup> Arif Hidayat, *Inovasi Teknologi Untuk Pengelolaan Padi (Oryza Sativa) Pada Proses Pengeringan Dan Penggilingan Di Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan* (Jurnal: 2014)

## 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu

Waktu penelitian terhitung dari tanggal 05 November 2018 sampai dengan April 2019.

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah Subjek Informasi atau responden sebagai objek penelitian, pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling* yaitu mengambil informasi bukan berdasarkan strata, random, daerah atau lainnya, tetapi didasarkan atas adanya tujuan atau pertimbangan tertentu. Artinya setiap informasi yang diambil dan dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Penjual dan Pembeli gabah padi di Desa Durian Sebatang berjumlah 10 orang.

## 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat berasal dari berbagai macam sumber, tergantung jenis penelitian serta data-data yang diperlukan. Dalam penelitian penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

## a. Data dan Sumber Data

### 1) Data Primer

Data primer ada data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek peneliti, dalam hal ini data yang diperoleh dari penjual gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah 10 orang.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang di dapat dari hasil pengumpulan data yang bersifat dokumentasi berupa pengolahan terhadap dokumen pribadi, dari buku-buku, dari artikel, dari majalah, dari koran, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu kebenaran secara ilmiah maka penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan dengan:

### 1) Observasi

Menggunakan cara langsung, yaitu pengamatan secara langsung, yaitu mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada di lapangan. Yang

peneliti gunakan adalah dengan model observasi terus terang karena dianggap lebih mudah oleh peneliti.

## 2) Wawancara

Wawancara digunakan peneliti untuk mencari data secara langsung dan tidak langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti.

Adapun pihak yang diwawancarai adalah penjual gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antar dua orang atau lebih bertahap maka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan jual-beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Etika Bisnis Islam.

## 5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model analisis *Intraktif Miles dan Huberman*. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan

bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam analisis data penelitian dibagi kedalam empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*data display*), Pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu penelitian akan melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data pada data-data yang berkenan dengan permasalahan peneliti, sedangkan yang tidak berkaitan akan dibuang. Disini jelas, pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, mengolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

**Bab I** Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**Bab II** Membahas tentang kajian teori yaitu, pengertian perilaku, pengertian jual beli, hukum jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian gabah padi, pengertian perspektif, pengertian etika, pengertian bisnis, pengertian Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, larangan berbisnis dalam Islam. Hal ini penting untuk sebagai landasan teori penulis dalam melakukan penelitian.

**Bab III** Membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah berdirinya Desa Durian Sebatang, kedudukan, Tugas dan fungsi Desa Durian Sebatang, keadaan agama, dan tempat ibadah, kependudukan.

**Bab IV** Berupa hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data dan fakta temuan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

**Bab V** Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang di lakukan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Definisi *Bai'* (Jual-Beli)

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan ketentuan syara' dan disepakati. Berikut ini adalah beberapa pengertian jual-beli menurut bahasa dan pengertian jual-beli adalah: jual-beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* sebagaimana Allah SWT Berfirman (Q.S. Faathir/35:29):

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa, mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.<sup>14</sup> Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual-beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Depertament Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Hikmah...*, H.437

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, H. 66

- a. menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>15</sup>

Adapun definisi jual-beli secara istilah, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan syara'.<sup>16</sup> Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.<sup>17</sup> Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:

*“ jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan ”.*<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, H.67

<sup>16</sup> Taqi Al-Din Abn Abi Bakr Muhammad Al-Husayni Dalam Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), H. 156.

<sup>17</sup> Nur Yasin. *Hukum Ekonomi Islam*. (Malang: UIN-Malang Press, 2009), H. 190.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III Dalam Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta:Prenada Media GROUP, 2015)...H. 156.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual-beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Berikut pengertian jual-beli menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni mengungkapkan bahwa:

*“Pada dasarnya jual-beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara’ jual-beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi jual-beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual-beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka”*.<sup>19</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”<sup>20</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang lebih dibenarkan syara’ dan disepakati

---

<sup>19</sup> Abu Muhammad Mahmud Al-Ayni, Al-Banayah Fi Syarh Al-Hidayah Dalam Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), H. 156

<sup>20</sup> Ikit, Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, Cetakan I, 2018), H.70.

sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukunnya terpenuhi berarti sesuai dengan kehendak syara'.

## 2. Hukum Jual Beli

Jual beli menurut mazhab Hanafi terdapat dua definisi yaitu (a) jual beli merupakan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. (b) tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali, menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menjelaskan jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>21</sup>

Jual-beli merupakan proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

٨١٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((تَهَيَّأَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنِ

بَيْعِ الْحَصَاةِ (٢) وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرِّ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: *Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara*

<sup>21</sup> Ikit, Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, H. 77.

*melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat Muslim.*<sup>22</sup>

Maksud penjelasan kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap transaksi muamalah, pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan judi dan riba. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.<sup>23</sup> Dari penjelasan hukum jual-beli di atas dapat dipahami bahwa jual-beli hukumnya boleh (*mubah*), kecuali tidak mengandung unsur riba, dan tidak ada pihak transaksi merasa tertipu dan rugi.

Berikut adalah bentuk hukum jual-beli dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid dalam buku fiqih Islam yaitu:

- a. *Mubah* (diperbolehkan), merupakan hukum asal jual-beli.
- b. Wajib, apabila dalam keadaan darurat.
- c. Haram, ketika menjual barang yang dilarang oleh syari'at Islam.
- d. Sunnah, ketika menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum asal dari muamalah, dalam mempelajarinya agar mudah memahami, maka

---

<sup>22</sup> Kitab Hadist Bulughul Mahram Al Adil-Ahkam, Beirut., 2010, H. 139.

<sup>23</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: KENCANA, 2006), H. 128.

<sup>24</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2014), H. 289

pahamilah transaksi jual-beli muamalah yang dilarang. Karena, selain transaksi yang tidak ada larangannya maka hukumnya adalah boleh atau *mubah*. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya transaksi jual-beli muamalah itu hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarang, maka akan mudah ketika mengetahui macam-macam jual-beli yang dilarang terlebih dahulu, karena selain itu dipastikan transaksi tersebut hukumnya boleh.

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual-beli bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

- a. Jual beli hukumnya sunnah, misalnya jual-beli yang hukumnya menggunakan barang yang diperjualbelikan itu sunnah seperti minyak wangi.
- b. Jual beli hukumnya wajib, misalnya jika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang di timbun dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Menurut Islam, para pedagang beras tersebut wajib menjual beras yang di timbun sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- c. Jual beli hukumnya haram, misalnya jual-beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang di perbolehkan dalam Islam, juga mengandung unsur penipuan.

- d. Jual-beli hukumnya *makruh*, apabila barang yang dijual-belikan itu hukumnya *makruh* seperti rokok.

### 3. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, Al-Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual-beli hukumnya mubah kecuali jual-beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Alquran antara lain:

#### a. Dasar Hukum Alqur'an.

- 1) Surah Al-baqarah (2) Ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah (2):275).<sup>25</sup>

- 2) Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2017). H. 26.

*suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>26</sup>

Ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi SAW, *syuhada*, dan *shiddiqin*. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karna hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Pada kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

b. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), H. 177-178.

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), H.75.

#### 4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli, yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

##### a. Penjual Dan Pembeli Syaratnya Adalah:

- 1) Berakal, agar tidak mudah di tipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, termasuk tidak sah jual-belinya.
- 2) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa).
- 3) Dengan kehendak sendiri bukan dipaksa (suka sama-suka).
- 4) *Tidaj mubazir*, segala sesuatu yang sifatnya tidak berlebihan atau tidak boros sehingga menjadi sia-sia atau tidak berguna atau bisa juga ditujukan pada pelaku atau orang yang melakukan pemborosan.<sup>28</sup>

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu :

- 1) Syarat *in 'iqad* ( terjadinya akad)
- 2) Syarat sahnya akad jual-beli.
- 3) Syarat kelangsungan jual-beli ( *syarat nafadz*).
- 4) Syarat mengikat ( *syarat luzum*).<sup>29</sup>

##### b. Uang Dan Benda Yang Dibeli, Syaratnya Yaitu:

- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk di belikan, seperti kulit binatang dan bangkai yang belum samak.

---

<sup>28</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, H. 111.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), H.186.

- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Barang itu tidak dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
- 4) Lafaz ijab qabul, ijab adalah perkataan penjual, dan qabul adalah ucapan si pembeli. Apabila telah berlaku bahwa ijab dan qabul sudah dipandang sebagai jual-beli.

c. Lafaz Ijab Qabul (Perjanjian/Persetujuan)

“Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli “saya terima dengan barangnya dengan harga sekian”.<sup>30</sup>

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam

*'aib* yaitu:

a. Ketidakjelasan (*jahalah*)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.

Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

- 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- 2) Ketidakjelasan harga.

---

<sup>30</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012). H. 111-112.

- 3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar* syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.<sup>31</sup>

b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam yaitu: (1) paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya. (2) paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.<sup>32</sup>

c. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.<sup>33</sup>

d. Penipuan (*Al-gharar*)

Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang.

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), H. 191.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, H. 191.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, H. 192.

e. Kemudharatan (*Adh-Dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

f. Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.<sup>34</sup>

## 5. Rukun Jual-Beli

Rukun jual-beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi, atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.<sup>35</sup>

Rukun Jual-Beli ada tiga, yaitu akad, (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual-beli yang harus dipenuhi agar jual-belinya sah menurut *syara'* (Hukum Islam).

Berikut rukun jual-beli yang dijelaskan oleh Dimyauddin Djuwaini dalam buku pengantar fiqh muamalah lengkap, sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, H. 192.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, H. 179.

1. Dua pihak membuat akad, *akid* (penjual dan pembeli).
2. Objek akad, *ma'qud 'alaih* (barang dan harga).
3. Lafaz ijab qabul, *sighat* (perjanjian/persetujuan).<sup>36</sup>

## 6. Macam-Macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual-beli ada dua macam, jual-beli yang sah menurut hukum, dan segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli menjadi tiga bentuk yakni:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, adalah jual-beli *salam* (pesanan). *Bai' salam* adalah jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya di masa mendatang.<sup>37</sup>
- c. Jual beli benda yang tidak ada, adalah jual-beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:2010), H.73.

<sup>37</sup> Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Islam ( Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: 2001). H. 92.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*,h.75

## 7. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Transaksi jual-beli merupakan kegiatan yang sudah lama dikerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual-beli di dalam Islam (ekonomi syariah) termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual-beli yang kita lakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual-beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya.

Berkenanan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juahalili meringkaskan sebagai berikut:

a. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik.

b. Terlarang sebab *shighat*, ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama.

c. Terlarang sebab *ma'qud Alaih* (barang jualan), ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap dan

bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

d. Terlarang sebab *syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya.<sup>39</sup>

Dalam praktik jual beli masih banyak masyarakat tidak mau mengetahui mana transaksi jual beli yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu: (a) jual beli yang *sasih* artinya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat Islam. (b) jual beli *batil* artinya jual beli yang dilakukan masyarakat diluar dari nilai-nilai syariat Islam atau jual beli yang salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi atau rusak.<sup>40</sup>

Berikut ini ada transaksi yang dilarang dalam jual beli diantaranya adalah *Riba, Tadlis, Gharar, Ikhtiar*, Objeknya dilarang, terlarang sebab ahli akad, dan terlarang sebab *shigat*. Adapun penjelasan dari hal-hal yang dilarang dari jual beli diatas:<sup>41</sup>

- a. *Riba* menurut bahasa berarti tambahan dan kerap disebut dengan *rima* maksudnya, Ia semakin bertambah dan berkembang.
- b. *Tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon

---

<sup>39</sup>Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah...*,H. 93.

<sup>40</sup> Ikit, Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, H.117-119.

<sup>41</sup> Ikit, Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, H. 120-122.

pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah. Penyebab hancurnya perekonomian suatu daerah maupun negara disebabkan penjual yang tidak jujur.

- c. *Gharar* merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek barang, misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya.
- d. Penimbunan (*Ikhtikar*) merupakan kejahatan dalam ekonomi, barang yang masuk kepasar jadi terhambat sehingga terjadi kelangkaan. Pada saat terjadi kelangkaan pelaku penimbunan memainkan perannya untuk mencari keuntungan pribadi.
- e. Objeknya dilarang, artinya jual beli yang dilarang dikarenakan objeknya dilarang oleh Al-quran dan sunnah. Walaupun ada penjual dan pembeli namun objeknya yang diperjualbelikan terlarang maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- f. Terlarang sebab ahli akad, artinya jual beli terlarang dikarenakan orang yang melakukan akad (pembeli dan penjual) tidak memenuhi syariat.<sup>42</sup>

## **B. Pengertian Gabah Padi**

Gabah Padi adalah bulir padi yang biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (*jerami*). Dalam perdagangan komoditas, gabah merupakan tahap yang penting dalam pengolahan padi

---

<sup>42</sup> Ikit, Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, H. 123-125.

menjadi beras sebelum dikonsumsi. Terdapat definisi teknis perdagangan untuk gabah, yaitu hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan. Gabah adalah bahan pangan pokok yang berasal dari padi dan digiling setelah kulitnya keluar menjadi beras.<sup>43</sup>

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesia. Meskipun beras dapat digantikan oleh makanan lainnya, namun beras memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan yang lain. Ditinjau dari segi ilmiah gabah berasal dari padi termasuk *famili Graminae, subfamili Oryzidae*, dan *genus Oryzae*. Beras telah menjadi komoditas strategis dalam arti ekonomis, (*social dan politis*).<sup>44</sup>

Padi (*Oryza Sativa L.*) merupakan tanaman monokotil yang dibudidayakan untuk diambil bijinya yang merupakan bahan pangan utama bagi masyarakat di Indonesia. Klasifikasi tanaman padi adalah sebagai berikut : Biji tanaman padi atau sering disebut gabah terdiri atas biji yang terbungkus oleh sekam, dan biji padi inilah yang sering kita sebut beras. Beras merupakan sumber protein dan energi. Selain mengandung protein dan energi beras juga mengandung beberapa unsur mineral di dalamnya.

Gabah merupakan buah dari tanaman padi yang berbentuk biji yang diselimuti oleh sekam. Karakteristik fisik gabah pada beberapa varietas padi berbeda-beda seperti dalam hal dimensi dan penampakan gabah. Menurut

---

<sup>43</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, Wiki, *Pengertian Gabah*. Di Download Tanggal 23 Februari 2019.

<sup>44</sup> <http://indaharitonang-fakultaspertanianunpad>, (jurnal: *pengertian-beras*, 2013), di download tanggal 23 februari 2019.

Hasbullah dan Dewi (2011), Kualitas fisik gabah sangat dipengaruhi oleh kadar air dan kemurnian gabah. Tingkat kemurnian gabah merupakan persentase berat gabah bernas terhadap berat keseluruhan campuran gabah. Tingkat kemurnian gabah akan semakin menurun dengan makin banyaknya benda asing atau gabah hampa di dalam campuran gabah.<sup>45</sup>

## C. Etika Bisnis Islam

### 1. Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa arab disebut dengan *akhlak*, bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti. Baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom atau mores*), yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.<sup>46</sup>

Etika merupakan suatu moral sebagai pedoman bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk suatu perilaku yang di perbuat. Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> [Http://Hasbullahdandewi.Id.Blog](http://Hasbullahdandewi.Id.Blog). *Karakteristik Gabah*, ( Jurnal, 2011), Di Download Tanggal 23 Februari 2019.

<sup>46</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), H. 323.

<sup>47</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)...*,H. 326-327.

Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur, dan amanah, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena, ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam.<sup>48</sup>

Menurut asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam permaknaan dalam kamus *Webster* berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).<sup>49</sup> Pengertian etika didefinisikan sebagai (*A set of rules that define right and wrong conduct*), seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, etika dapat diartikan sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi, Etika yaitu sebagai perangkat tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika dalam kaitan perdagangan berarti seperangkat prinsip dan moral yang harus dipatuhi para pelaku bisnis dan bertransaksi, berprilaku dan bertransaksi guna mencapai tujuan-tujuan

---

<sup>48</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*..., H. 327.

<sup>49</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana), H. 4-5.

<sup>50</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekonista, 2004), H.1.

bisnisnya dengan selamat, selain itu etika bisnis juga pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.

## 2. Dasar Hukum Etika Bisnis

Dasar hukum mengenai cara bermuamalah ini disyaratkan berdasarkan Alquran, As-Sunnah Nabi, dan Ijma' didasarkan kepada Firman Allah sebagai berikut:

### a. Al-Quran

Yang mana Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-An'am/6:152):

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah*

*kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*<sup>51</sup>

Maksud dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah hendaklah mengikuti etika bisnis Islam dengan mengatakan yang sebenarnya dalam berbisnis, meskipun merugikan kerabat sendiri dan penuhilah segala perintah-Nya.

### **3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

Dalam setiap aktivitas bisnis adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang merupakan hal yang mendasar yang harus di perhatikan. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu:

#### **a. Prinsip *Tauhid* (Kesatuan)**

*Tauhid* merupan pondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid*, manusia menyaksikan bahwa “tiada satupun yang layak disembah selain Allah SWT dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan Islam selain dari pada Allah SWT” karna Allah SWT adalah pencipta alam semesta dan isinya. Dan sekaligus pemiliknya.tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karna itu segala aktivitas manusia dalam hubungan dengan alam dan sumber daya manusia (*mu’amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah SWT. Karna kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah Al-Hikmah...*, H. 149.

<sup>52</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), H. 67.

b. Prinsip Keseimbangan (*Keadilan*).

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Prinsip ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Prinsip yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.<sup>53</sup>

c. Prinsip Kebenaran.

Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran dalam konteks bisnis meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas maupun dalam proses upaya untuk meraih atau menetapkan keuntungan maupun dalam proses lainnya, karena tanpa adanya kejujuran bisnis akan hancur.<sup>54</sup>

Dalam Al-Qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dapat diambil dari penegasan harus menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan antara mitra bisnis tanpa adanya penipuan sedikit pun dalam proses bisnis.

d. Prinsip Kehendak Bebas

Konsep Islam memenuhi bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini dimungkinkan terjadi persaingan bebas dapat terjadi secara efektif, hal

---

<sup>53</sup> Johar Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), H.76.

<sup>54</sup> Erni R Emawan, *Business Ethics*...,h. 36

ini dimungkinkan terjadi dimana tidak ada persaingan bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah.<sup>55</sup>

e. Prinsip Pertanggung-Jawaban

Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas oleh manusia tidak lepas dari pertanggung-jawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.<sup>56</sup>

Adapun prinsip etika bisnis di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Prinsip otonom

Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.<sup>57</sup>

Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar atas kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggapnya baik. Melainkan juga adalah orang yang bersedia mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakan itu, jika seandainya bertentangan, dia sadar dan tahu mengapa tindakan itu tetap diambilnya kendati bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Sebaliknya orang yang

---

<sup>55</sup> Johar Arifin, *Etika Bisnis Islam...*, H. 77.

<sup>56</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, H. 43.

<sup>57</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, H. 16.

bebas dalam menjalankan tindakanya bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakanya.<sup>58</sup>

## 2) Kejujuran

Prinsip etika atas dasar kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakalah diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat. Misalnya dalam hal:

- a) Perjanjian kontrak kerja.
- b) Penawaran barang atau jasa.
- c) Hubungan kerja dengan *stake holders*.
- d) Jujur pada semua mitra kerja perlu dijaga dengan baik.<sup>59</sup>

## f. Nilai Baik dan Tidak Berniat Jahat

Sejak awal didirikanya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tidak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparanya misi, visi, dan tujuannya.<sup>60</sup>

## g. Ketulusan Hati

Ketulusan harus dilandasi dengan komitmen dari diri sendiri yang mendorong batin seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Pengaruh dari

---

<sup>58</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam Perpektif Islam Landasan Filosofis, Normatif Dan Subtansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) H. 65.

<sup>59</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam Perpektif Islam Landasan Filosofis, Normatif Dan Subtansi Implementatif...*,H. 65.

<sup>60</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam Perpektif Islam Landasan Filosofis, Normatif Dan Subtansi Implementatif...*,H. 65.

sikap yang tulis dalam berbisnis dapat menghasilkan kegiatan yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas.<sup>61</sup>

#### h. Adil

Keadilan di dalam Al-Quran, nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik, dan ekonomi. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak dan hibah.<sup>62</sup>

#### 4. Larangan-Larangan Berbisnis Dalam Islam

Dalam etika bisnis Islam ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larang-larang berbisnis dalam Islam adalah sebagai berikut:

##### a. *Gharar* (penipuan)

Jual beli *gharar* adalah jual-beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan ilmu fiqih, *gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang di perjual-belikan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Erni R. Ermawan, *Business Ethics*...., h.36

<sup>62</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Zulkaidah, 2007), H. 5

<sup>63</sup> Abdul Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Elex Media Ompetindo, 2006),

b. Riba

Kata *riba* berasal dari bahasa arab, yang secara etimologi berarti *al-ziya'dah* (tambahan) atau *al-nama'* (tumbuh). Pertambahan disini bisa disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.<sup>64</sup>

Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama-suka. Riba juga berkaitan dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut.

c. *Ikhtikar* (penimbunan)

*Ekhtikar* ini sering disebut dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia atau ada penjual lain.<sup>65</sup>

d. Perjudian (*Maisir*)

Salah satu motivasi seseorang melakukan praktek perjudian adalah mendapatkan penghasilan sekalipun dengan cara yang diharamkan. Dalam perkembangan, praktek perjudian (*maisir*) tidak lagi sekedar praktek penyimpangan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan

---

<sup>64</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)...*, H. 181.

<sup>65</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014). H. 222.

aspek muamalah lainnya. Namun saat ini praktek perjudian justru dapat dijumpai dalam beberapa bentuk muamalah seperti jual-beli.

e. *Al-Gabn dan Tadlith*

*Gabn* adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau pun lebih tinggi. Sedangkan *Tadlith* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan seseorang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain.<sup>66</sup>

f. Mengurangi Timbangan.

Pedagang identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Prilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktek bisnis.<sup>67</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam transaksi muamalah, sebagai umat muslim harus mengetahui larangan-larangan apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT mengenai cara berbisnis sesuai dengan ajaran-Nya yang sudah dijelaskan di atas, dengan tujuan tidak lain hanya untuk mencapai kebaikan didunia dan akhirat.

---

<sup>66</sup> Muhammad Dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran...*, H. 158

<sup>67</sup> Muhammad Dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran...*, H.159

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Durian Sebatang

Desa Durian Sebatang merupakan Desa yang sudah sangat tua karena sampai saat ini tahun berdirinya Desa Durian Sebatang tidak ada yang mengetahuinya. Namun dari catatan kecil yang diketahui masyarakat bahwa pada tahun 1985 Desa durian Sebatang sudah menjadi sebuah Desa. Dari penuturan turun temurun masyarakat Desa Durian Sebatang yang pertama adalah merupakan keturunan dari kerajaan majapahit atau di sebut si pahit lidah/ serunting sakti, Pada masa dahulu ada kelompok perkampungan kecil masyarakat di wilayah marga Kedurang dengan bertambahnya jumlah masyarakat tersebut maka masyarakat membentuk sebuah Desa yang diajukan oleh *besira* (camat masa kini) yang diberi nama Desa Durian Sebatang karna pada saat itu di tengah-tengah perkampungan penduduk ada satu batang pohon durian yang besar, sekarang pohon durian tersebut sudah di potong (*tebang*) oleh masyarakat karna ingin membangun masjid di Desa Durian Sebatang tersebut.<sup>68</sup>

Desa Durian Sebatang mayoritas bersuku Pasemah namun ada juga yang bersuku Serawai. Desa Durian Sebatang merupakan Desa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan komoditas utamanya berasal dari sektor persawahan dan perkebunan. Hingga saat ini, kepadatan penduduk Desa Durian Sebatang semakin berkembang. Desa Durian

---

<sup>68</sup> Yulius Hilmawan, Kepala Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 25 April 2019.

Sebatang dipimpin oleh Yulius Hilmawan sebagai kepala Desa Durian Sebatang saat ini. Desa Durian Sebatang adalah salah satu Desa yang terletak di Bengkulu bagian Selatan. Desa Durian Sebatang termasuk bagian dari Kecamatan Kedurang Ulu. Kedurang terbagi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kedurang Ulu dan Kecamatan Kedurang Ilir, Yang terdiri dari 26 Desa. Kondisi alamnya bertebing-tebing yang dialiri sungai yang jernih dan bebatuan. Kedurang tampak hijau dengan bukit barisan di tepinya, karena dekat dengan pegunungan, tanahnya berbatu. Kedurang adalah berasal dari suku Pasemah.<sup>69</sup>

Jika berbicara Kedurang Bengkulu Selatan, maka tidak bisa lepas dari cerita asal muasal masyarakatnya. Yaitu Legenda Puyang Serunting atau Si Pahit Lidah. Puyang Serunting atau Si Pahit Lidah ini adalah Nenek Moyangnya Masyarakat Kedurang Bengkulu Selatan, yang keturunannya hingga saat ini masih hidup di Kedurang. Keturunan Puyang Serunting ini memiliki ciri-ciri: Berjari telunjuk bengkok. Kedua telunjuk dari ke dua tangan keturunan Puyang Serunting ini tidak bisa didempetkan satu dengan yang lain. Pakaian adat Kedurang untuk perempuan adalah kebaya dan untuk laki-laki kemeja dengan jas celana panjang menggunakan sarung ke lutut. Sedangkan untuk pakaian adat pernikahan, Pengantin laki-laki memakai songket seperti sarung dan pakaian berbahan beludru merah. Bagian kepala menggunakan seperti mahkota yang dihiasi aksesoris manik seperti uang logam berwarna emas, kalung emas berupa tanduk kerbau.

---

<sup>69</sup> Yulius Hilmawan, Kepala Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 25 April 2019.

Makna pakaian adat ini adalah sebagai keagungan dan lambang kemakmuran. Begitupun untuk pakaian pengantin perempuan Mahkotanya disebut *Singal*. *Singal* ini dilengkapi semacam konde-konde emas. Yang bermakna sama dengan pakaian pernikahan kaum laki-laki.<sup>70</sup>

## **B. Keadaan Agama Dan Tempat Ibadah**

Penduduk Desa Durian Sebatang mayoritas beragama Islam. Adapun sarana peribadahnya terdiri dari satu masjid yang ada di Desa Durian Sebatang. Masjid yang bernama Raudatul Mutaqin. Masyarakat Desa Durian Sebatang menggunakan masjid untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, hari besar Islam dan lain-lain.

Kegiatan hari besar Islam selalu diadakan di masjid ini sebagai salah satu bentuk siar Islam di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan keagamaan meliputi pelatihan perawatan jenazah, khatib jumat dan pelatihan membaca al-qur'an, sedangkan kegiatan sosial yang diadakan di masjid meliputi bakti sosial, kegiatan donor darah, dan kunjungan panti asuhan. Untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat ada kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu pengajian "Raudatul Mutaqin" yaitu pengajian bulanan yang diadakan satu minggu satu kali. Kegiatan ini diisi dengan berbagai keterampilan ibu-ibu, pengajian umum, dan pembagian sembako, untuk jama'ah yang kurang mampu. Pengajian rutin ini di isi oleh penceramah dari kota manna.<sup>71</sup>


---

<sup>70</sup> Rudisman, Kepala Dusun Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 25 April 2019.

<sup>71</sup> Ritiana, Jama'ah Yang Mengikuti Beberapa Kegiatan Keagamaan Di Desa Durian Sebatang, *Wawancara*, Tanggal 25 April 2019

### C. Struktur Pemerintahan Desa Durian Sebatang

Adapun struktur pemerintahan Desa Durian Sebatang untuk jabatan sebagai Kepala Desa adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>



<sup>72</sup> Sumber: Profil Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan. Tahun 2019

## D. Peta dan Kondisi Desa

### 1. Demografi

Desa Durian Sebatang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penandingan.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lawang Agung.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sulau Wangi.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pajar Bulan.

Luas Wilayah Desa Durian Sebatang 1.909. Hektar di mana berupa luas lahan persawahan 270 Hektar, luas ladang pertanian 222 Hektar, luas tempat pemukiman Penduduk Desa 29 Hektar, luas perkarangan 60 Hektar, luas perkebunan 200 Hektar, luas tanah kas Desa 0,300 M/k, fasilitas Umum 6 Hektar, luas hutan 1.121,7 Hektar.<sup>73</sup>

### 2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Durian Sebatang berasal berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku asli Pasemah, Serawai, Jawa, Batak dan suku lainnya. Karena struktur penduduk yang beraneka ragam sehingga menjadi tradisi masyarakat yang mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Durian Sebatang dan hal tersebut secara efektif sehingga dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antara kelompok masyarakat. Desa Durian Sebatang

---

<sup>73</sup> Sumber: Profil Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan. Tahun 2019

mempunyai jumlah penduduk 1192 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 626 jiwa, perempuan: 566 jiwa dan 337 KK.<sup>74</sup>

## E. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Durian Sebatang

### 1. Kedudukan

Desa Durian Sebatang merupakan pembagian wilayah *administratif* di Indonesia di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa menerima pelimpahan sebagian dari Camat yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Camat.

### 2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan daerah bahwa pemerintahan Desa (Kepala Desa) serta dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri atas: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Kepala Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan pemerintah, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman, dan ketertiban yang menjadi tanggung-jawab pemerintahan Desa.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi *Public* yang menjadi tanggung-jawab pemerintahan Desa.
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Data Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan. Tahun 2019.

## F. Kependudukan

**Gambar III. I**

**Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk			
Jiwa	KK	Laki-Laki	Perempuan
1.192	337	626	566

Sumber: Profil Desa Durian Sebatang Kec.Kedurang Kab.Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu. Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Durian Sebatang berjumlah 1.192 jiwa yang terdiri dari 626 jiwa laki-laki, 566 jiwa perempuan dan 337 KK.<sup>76</sup>

**Gambar III. 2**

**Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi
13 Jiwa	382 Jiwa	492 Jiwa	102 Jiwa	45 Jiwa

Sumber: Profil Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu. Tahun. 2019.

Tingkat SDM di Desa Durian Sebatang, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SLTP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja, menginjak remaja.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Data Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan. Tahun 2019.

<sup>76</sup> Data Desa Durian Sebatang Tahun 2019.

<sup>77</sup> Data Desa Durian Sebatang Tahun 2019.

**Gambar III. 3**  
**Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan**

Buruh	Petani	Pedagang	Perangkat Desa	Tukang Kayu	PNS	Honor er	Pensi un
320	346	7	16	1	13	-	13
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Sumber: Profil Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan. Tahun 2019.

Mayoritas penduduk Desa Durian Sebatang bermata pencarian sebagai petani dan buruh (sebagian besar petani sawah, sawit, kopi dan sebagian kecilnya kebun karet). Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Durian Sebatang yang berupa perbukitan, perkebunan dan persawahan.<sup>78</sup>



**Gambar III. 4**  
**Penduduk Menurut Agama**

Islam	Kresten	Hindu	Budha
1.192	-	-	-
Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

Sumber: Profil Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan. Tahun 2019.

Dari tabel di atas keadaan penduduk menurut agama dapat diketahui bahwa 1.192 jiwa (100%) penduduk memeluk agama Islam. Disinilah peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Durian Sebatang, karena sebagian besar di Desa ini masyarakatnya bekerja sebagai petani sawah, dan melihat apakah mekanisme jual beli sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Profil Desa Durian Sebatang. Tahun 2019.

<sup>79</sup> Profil Desa Durian Sebatang. Tahun 2019.

**Gambar III. 5**  
**Sarana Prasarana Desa**

No	Sarana Prasarana	Jumlah/Volume
1	Kantor Balai Desa	1 Unit
2	Gedung Paud	2 Unit
3	Gedung SD	1 Unit
4	SLTP	-
5	SLTA	1 Unit
6	Masjid	1 Unit
7	Musholah	1 Unit
8	Polindes	1 Unit
9	Jembatan	2 Unit
10	Lapangan Bola Volly	1 Titik
11	Pos Kamling	3 Unit
12	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1 Titik

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Durian Sebatang, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Profil Desa Durian Sebatang. Tahun 2019.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Jual Beli Gabah Padi Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mekanisme jual beli menurut ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis, yaitu tidak boleh mengandung *riba*, *ikhtikar*, perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), adanya faktor penipuan misalnya menjual barang yang tidak sesuai spesifikasi, yang kemudian harus sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip tersebut ditemui penulis di lapangan tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan.

Pertanian menjadi profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat Desa Durian Sebatang. Hal ini dikarenakan Desa Durian Sebatang memiliki tanah yang subur dan perairan yang melimpah, sehingga mayoritas masyarakat di Desa Durian Sebatang memanfaatkan lahan mereka untuk bertani. Desa Durian Sebatang merupakan Desa dengan kekayaan alam yang melimpah, mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa ini memiliki persawahan baik milik sendiri ataupun menggarap milik orang lain.

Penentuan waktu panen padi yang kurang tepat, akan menurunkan kualitas mutu gabah dan beras. Umur panen yang tepat dilakukan adalah 30 sampai 35 hari setelah berbunga merata atau 135 sampai 145 hari setelah padi di tanam. Petani di Desa Durian Sebatang mayoritas menjual gabah

padi agar mendapatkan pendapatan yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya membayar upah saat panen, pembayaran pengilingan (*teliser*), dan membayar biaya angkut. Kebiasaan masyarakat Durian Sebatang menjual gabah padi dimulai sejak tahun 2005 sampai saat ini.

Pada umumnya mekanisme jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang dengan cara menjual gabah padi yang baru diambil dari batang atau dengan istilah yang dikenal oleh masyarakat yaitu “gabah basah” ke toke atau pengumpul gabah basah. cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang yang ingin menjual padinya secara praktis dan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudianto selaku penjual gabah padi di Desa Durian Sebatang, mengenai kondisi gabah padi, apakah Bapak menjelaskan yang sebenarnya ? Bapak Yudianto Menjawab:

“iya saya melakukan transaksi jual beli gabah padi ini sudah lama dari tahun 2009, dan saya selalu terbuka kepada kepada pembeli atas kondisi gabah yang akan saya jual, saya selalu memberi penjelasan kondisi barang yang sebenarnya kepada pembeli dan saya menjelaskan kondisi gabah yang akan saya jual sesuai dengan kondisi yang sebenarnya”.<sup>81</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Danda Tohiri selaku penjual gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan mengatakan bahwa:

---

<sup>81</sup> Yudianto, Penjual Gabah Padi, *Wawancara*, Tanggal 26 April 2019

“iya sejak tahun 2015 saya menjual gabah padi ini, saya selalu berlaku jujur dalam menjual gabah padi, saya selalu menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada pembeli dan tidak pernah menutupi kecacatan dari gabah tersebut.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Anggi sebagai pembeli gabah padi di Desa Durian Sebatang. Menjelaskan bahwa:

“saya merasa tertipu sudah membeli gabah padi di Desa Durian Sebatang, karena dalam sistem penjualannya tidak berlaku jujur kepada saya mengenai kondisi gabah yang sebenarnya, kondisi gabah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada akad pembelian. Saya merasa dirugikan karna gabah yang saya beli kotor dibagian bawah banyak *tatal* dan *ampau*.<sup>83</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak M. Sarmidi yang selaku pembeli di Desa Durian Sebatang yang mengatakan bahwa:

“saya sebagai pembeli gabah padi di Desa Durian Sebatang merasa dirugikan karena penjual tidak menjelaskan kondisi gabah yang sebenarnya, gabah padi yang saya beli tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, padahal waktu akad pembelian bapak yudianto mengatakan bahwa gabah padi sudah bersih dari *tatal* dan *ampau*, namun pada kenyataannya gabah yang saya beli tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan penjual, saya merasa tertipu dan merasa dirugikan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Danda Tohiri, Penjual Gabah Padi, *Wawancara*, Tanggal 26 April 2019

<sup>83</sup> Anggi, Pembeli Gabah Padi, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2019

<sup>84</sup> M. Sarmidi, Pembeli Gabah Padi, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2019

Kemudian ada beberapa responden lainnya sebagai pembeli yaitu:

Bapak Dayin mengungkapkan bahwa:

“perilaku penjualan di Desa Durian Sebatang masih belum jujur atau masih curang dalam berjual, saya pernah merasa tertipu membeli gabah padi di Desa Durian Sebatang tersebut, dimana gabah yang saya beli cacat, banyak gabah yang tidak ada isinya, *tatal* dan *jerami* padi masih banyak, padahal penjual menjelaskan bahwa gabah bagus dan bersih.”<sup>85</sup>

Hasil wawancara dengan responden yaitu Bapak Deintio sebagai penjual gabah padi di Desa Durian Sebatang, penulis bertanya, apakah saat melakukan transaksi jual beli didasari suka sama suka ? Bapak Deintio menjawab:

“iya suka sama suka, karena jika salah satu pihak yang tidak suka maka tidak akan terjadi transaksi jual beli”.<sup>86</sup>

Kemudian ada beberapa responden lainnya sebagai pembeli yaitu:

Bapak Midi mengungkapkan bahwa:

“iya awalnya didasari suka sama suka, tapi setelah saya tahu kondisi gabah yang sebenarnya, saya merasa kecewa dan merasa tertipu karena barang yang saya beli tidak sesuai atas apa yang disampaikan oleh penjual, penjual tidak berlaku jujur kepada saya mengenai kondisi gabah yang sebenarnya, kondisi gabah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada akad pembelian. Saya merasa kecewa dan dirugikan karena gabah yang saya beli kotor dibagian bawah banyak *tatal* dan *ampau*.”<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Dayin, Pembeli Gabah Padi, *Wawancara*, Tanggal 28 April 2019

<sup>86</sup> Deintio, Penjual Gabah Padi, *Wawancara*, Tanggal 28 April 2019

<sup>87</sup> Midi, Pembeli Gabah Padi, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2019.

Hasil wawancara kepada Bapak Badi selaku penjual , peneliti bertanya: apakah pembeli merasa puas mengenai sistem penjualan gabah padi yang bapak lakukan ? Bapak Badi mengatakan:

“Selama saya melakukan jual beli gabah di Desa Durian Sebatang, saya sudah melakukan sistem jual beli secara benar, saya menjual gabah padi sesuai dengan prinsip Islam”.<sup>88</sup>

Wawancara kepada Bapak Sidar selaku penjual gabah padi, peneliti bertanya: Apakah bapak bertanggung jawab kepada pembeli, jika ada pembeli komplain (tidak puas) atas gabah padi yang dijual ? Bapak Sidar mengatakan bahwa:

“Iya saya bertanggung jawab kepada pembeli jika ada yang datang ke saya untuk komplain mengenai jual beli gabah padi”.<sup>89</sup>

Berdasar hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada Bapak Diko sebagai pembeli. Mengatakan bahwa:

Bapak Sidar sebagai penjual gabah padi tidak bertanggung jawab, waktu saya komplain mengenai gabah padi yang saya beli karena gabah padi banyak dicampur dengan *tatal* dan *ampau*, Bapak Sidar mengelak bahkan mengatakan tidak tau menau ngenai gabah padi yang tercampur dengan *tatal* dan *ampau*.

---

<sup>88</sup> Badi, Penjual Gabah Padi, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2019.

<sup>89</sup> Sidar, Penjual Bagah Padi, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2019.

Hasil wawancara dengan responden yaitu Bapak Efka sebagai pembeli di Desa Durian Sebatang, penulis bertanya, apakah penetapan harga yang dilakukan sudah memenuhi rasa keadilan? Bapak Efka menjawab:

“menurut saya penetapan harga yang saya lakukan sudah memenuhi rasa keadilan, karna harga yang diberikan sudah seimbang dengan barang yang dijual”.

Kemudian hasil wawancara kepada Bapak Dimi selaku pembeli, berbeda dengan Bapak Efka, mengatakan bahwa:

“menurut saya penetapan harga yang dilakukan belum memenuhi rasa keadilan, saya merasa kecewa dan merasa dirugikan karna penjual tidak jujur atas kondisi barang yang di jual.<sup>90</sup>

#### **B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Gabah Padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan pada kenyataannya kebanyakan para penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, memasukan semua gabah padi yang *ampau* serta *tatal* ke dalam karung untuk memperberat timbangan gabah padi, agar memperoleh keuntungan yang besar.

Jual beli termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama

---

<sup>90</sup> Efka dan Dimi, Pembeli Gabah Padi, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2019.

dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Akan tetapi Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli diantaranya adalah jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.

Dalam perspektif Islam, yang menjadi tolak ukur dalam menilai kepuasan pelanggan adalah standar syariah. Kepuasan pelanggan dalam pandangan syariah adalah tingkat perbandingan antara harapan terhadap produk atau jasa yang seharusnya sesuai syariah dengan kenyataan yang diterima. Pembisnis harus melihat kinerja yang berkaitan dengan Sifat jujur, sifat amanah dan sifat benar. Sifat benar diartikan bahwa berdusta dalam berdagang sangat dilarang dalam Islam, terlebih lagi jika disertai dengan sumpah palsu atas nama Hamba Allah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa: sistem jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang belum sesuai dengan syariat Islam, belum bersifat jujur, amanah, dan sifat benar, sehingga pembeli merasa kecewa dan tidak puas terhadap kondisi gabah padi.

Ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus dilakukan oleh pembisnis muslim. Diantaranya adalah:

- a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini yang memandu semua aspek kehidupan manusia, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolah, dan memanfaatkanya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa penjual gabah padi melakukan pengisian gabah padi dicampur dengan *tatal* dan *ampau* sehingga pembeli gabah padi tertipu karena kelihatan gabah padi di bagian atas terlihat bagus.

b. Prinsip Pertanggung Jawaban.

Manusia bertindak berdasarkan pemikiran dan kesadarannya sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan. Para pelaku bisnis harus bisa mempertanggung jawabkan segala aktifitas bisnisnya, baik kepada Allah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan. Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa penjual gabah tidak bertanggung jawab terhadap pembeli karena kondisi barang tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sesungguhnya.

c. Prinsip Keseimbangan dan Keadilan.

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Prinsip ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Prinsip yang berisikan ajaran keadilan

merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapa pun dalam kehidupannya. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat atau kerabat. Karena keadilan dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa penjual gabah padi masih mementingkan diri sendiri seperti menjual gabah padi dicampur dengan *tatal* dan *ampau* agar mendapat keuntungan yang banyak. Karena desakan ekonomi, penjual gabah padi terpaksa melakukan penjualan secara curang sedangkan tidak sebanding dengan harga yang dikeluarkan dengan pembeli.

d. Prinsip Kebenaran.

Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran dalam konteks bisnis meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas maupun dalam proses upaya untuk meraih atau menetapkan keuntungan maupun dalam proses lainnya, karena tanpa adanya kejujuran bisnis akan hancur. Dalam Al-Qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dapat diambil dari penegasan harus menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan antara mitra bisnis tanpa adanya penipuan sedikit pun dalam proses bisnis.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa antara penjual dan pembeli gabah padi hanya melakukan transaksi dari mulut ke mulut tanpa ada bukti tertulis dan serah terima barang.

e. Kehendak bebas.

Kebebasan merupakan kepentingan dalam nilai bisnis Islam, akan tetapi kebebasan itu tidak menyebabkan kerugian baik penjual maupun pembeli. Tidak adanya atasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif dalam berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji untuk mengingkarinya. Namun tentu saja seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah akan memuliakan segala janji yang dibuatnya.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa penjual gabah padi masih mengingkari dari harga dan jumlah gabah padi yang disepakati sebelumnya dengan mengambil lebih.

f. Kejujuran

Prinsip etika atas dasar kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis ketika bisnisnya ingin mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa penjual gabah padi masih belum jujur atas kondisi gabah padi yang sebenarnya.

g. Ketulusan Hati.

Ketulusan harus dilandasi dengan komitmen dari diri sendiri yang mendorong batin seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Pengaruh sikap dalam berbisnis dapat menghasilkan kegiatan yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas.

Dilihat dari penjelasan di atas maka tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

- a. Serah terima barang tidak dilakukan secara langsung oleh kedua pihak.
- b. Tidak ada bukti transaksi secara tertulis tentang harga dan jumlah uang.
- c. Tidak menyebutkan besaran modal dan keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak.
- d. Tidak ada saksi antara kedua belah pihak.
- e. Desakan ekonomi sehingga membuat penjual dengan leluasa melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara menjual gabah padi yang baru diambil dari batang atau dengan istilah yang dikenal oleh masyarakat yaitu “gabah basah” ke toke atau pengumpul gabah basah. cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang yang ingin menjual padinya secara praktis dan cepat. Akan tetapi dalam mekanisme jual beli di Desa Durian Sebatang kebanyakan para penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, memasukan semua gabah padi yang *ampau* serta *tatal* kedalam karung untuk memperberat timbangan gabah padi, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Cara ini dilakukan para penjual agar memperoleh harga yang lebih tinggi sehingga mereka melakukan kecurangan dengan cara memasukan *ampau* dan *tatal* ke dalam karung bagian bawah sehingga gabah padi dibagian atasnya terlihat bagus.
2. Tinjauan etika bisnis Islam tentang pelaksanaan jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum sesuai karena dalam etika bisnis Islam telah diajarkan bahwa dalam berbisnis harus memiliki prinsip tauhid, bertanggung jawab,

keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Tetapi pada kenyataannya, penjual di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang masih berlaku curang padahal mereka beragama Islam dan mengetahui bahwa dalam berbisnis dalam Islam tidak boleh berlaku curang dan akan mendapatkan kemudharatan jika berlaku curang dalam berbisnis.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Pemerintah setempat dapat memberikan pengarahan/sosialisasi terhadap para pembisnis di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat meningkatkan kesadaran atas langgaran resiko dalam melakukan transaksi jual beli secara curang, dan menerapkan prilaku jual beli secara benar.
2. Penjual gabah padi  
Diharapkan agar penjual gabah padi dapat memahami tentang perilaku jual beli menurut prinsip Islam serta memahami perilaku jual beli menurut etika bisnis dalam Islam agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli.
3. Bagi pihak pembeli sebaiknya berhati-hati dalam membeli barang yang ingin dibeli agar tidak terjadi kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pusta, 2009.
- Al-Din, Taqi, Ibn Abi Bakr Muhammad Al-Husayni Dalam Idris, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Prenada Media Group: Jakarta, 2015.
- A. Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014). H. 222.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Gema Insani: Jakarta. 2013.
- Arifin Johar, *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Asnaini. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi FEBI IAIN Bengkulu*. Bengkulu. 2016.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana: Jakarta. 2006.
- Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, Cv Deponogoro: Bandung, 2010.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Kencana: Jakarta. 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Zulkaidah, 2007.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2015
- Ikit. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, Cetakan I, 2018.
- Ismail. *Filsafat Agama*. Bogor: IPB Pres. Cetakan I, 2015.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Munir, Amin, Samsul. *Ilmu Akhlak*. Jakarta: Amzah, 2016.

- Muslich, Wardi , Ahmad. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- P. Hartman, Laura. Desjardins, Joe. *Etika Bisnis (Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi Dan Tanggung Jawab Sosial)*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Rianto, Al Arif, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik)*, Bandung: Pustaka Setia. Cetakan I, 2015.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Sinar Baru: Bandung, 2014.
- Sahroni, Oni. A, Karim, Adiwarmam. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam (Sintesis Fiqih Dan Ekonomi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid III Dalam Idri Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Prenada Media Group: Jakarta.2015.
- Sanusi, Ahmad. Sohari. *Ushul Fiqh*. Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2015.
- Satori, Djam'an. Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Pt.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung, 2010.
- Yasin,Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. UIN-Malang Press: Malang. 2009.





Wawancara dengan Kepala Desa Durian Sebatang



Lokasi Penelitian Jual Beli Gabah Padi



Wawancara dengan petani Desa Durian Sebatang



Kegiatan Petani Panen Padi di Desa Durian Sebatang



Peneliti ikut serta dalam kegiatan panen Padi di Desa Durian Sebatang



Foto Bersama Petani Desa Durian Sebatang